

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-30/06/2024

04 Juni 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan

- Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu mengimbau kepada KPU Kota Batu, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi jadwal pembentukan Pantarlih sebagaimana Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Dalam memilih calon Pantarlih, KPU Kota Batu memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.

Sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

3. Menginstruksikan kepada PPS dalam melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi calon Pantarlih untuk memastikan:

- a. Kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih;
- b. Calon Pantarlih berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
- c. Calon Pantarlih berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- d. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Arsip.

